



-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-----

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Karyawan di pasar sentral Poso), tempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ;--

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 244/24/VI/2009 tanggal 15 Juni
2009 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Kalimantan Timur, kurang lebih 1 tahun kemudian
keduanya pindah ke Poso dan tinggal di rumah orang tua Penggugat
hingga mereka berpisah tempat
tinggal ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan
dikaruniai seorang anak perempuan umur 2 tahun dan anak tersebut
dalam asuhan
Penggugat :-----

-

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis
dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan
karena ;-----

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan
anaknya ;-----
- Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang
jelas ;-----
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan juga
tidak menghargai keluarga Penggugat ;-----



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Maret 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Tergugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan

Tergugat ;-----

7. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut :-

Primer ;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsider ;-----



- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak
hasil ;-----

Bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan di muka persidangan ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----



I. ALAT

BUKTI

TERTULIS :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/24/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P) ;-----

I. SAKSI-SAKSI

:

Saksi

Pertama ;-----

Saksi 1, setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Samarinda (Kalimantan Timur) di rumah saksi, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sering pergi jangka waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tahun 2010 namun pada bulan Januari 2012 Tergugat datang tapi hanya sebentar kemudian pergi lagi tanpa pamit hingga sekarang ;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----

Saksi Kedua ;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Samarinda pada tahun 2009, saksi hadir pada acara pernikahannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi ;-----
 - Bahwa pebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab sering pergi jangka waktu yang lama tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya ;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tahun 2010 dimana Penggugat dan saksi pindah di Poso, namun pada bulan Januari 2012 Tergugat datang tapi hanya sebentar kemudian pergi lagi tanpa pamit hingga sekarang ;-----

 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan mencari Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----
 - Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----
- Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan juga tidak menghargai keluarga Penggugat, dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah berlangsung 3 bulan lamanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan para saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab



sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung 3 bulan lamanya ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **3 September 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1433** Hijriyah oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

PADMILAH, S.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S. Ag, dan M. TOYEB, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi SITTI FATIMAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;--

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S. HI.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1.

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	250.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN